

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon (021) 7805814 Faksimile (021) 78844104

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda/Registrasi : R.188 Tingkat Keamanan : SR/R/T/B

Tanggal Penerimaan : 7/9/2021 Tingkat Kecepatan : K/SS/S/B

Tanggal dan Nomor Surat : 16/8/2021 046/145/Diskominfo sandi

Dari : Kadiskominfo sandi Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kepada : Kepala

Tembusan : -

Ringkasan isi : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemertintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara T.A 2020

Jumlah : 3 file

Kepada

Disposisi

1

2

YTH. SU

C-1
MUDK 7/9/2021

Yth D2
D3

Mudk

8/090821

C-3

D32

Pelajari sbg bahan evaluasi//080921

RAHASIA



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Norman Umar No. 53 Telp. (0527) 61046 Amuntai 71419

Nomor : 046/ 145 /Diskominfosandi Amuntai, 16 Agustus 2021
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemertintah Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara T.A 2020

Yth. 1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Kalimantan Selatan.

di –
Tempat

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Merujuk Surat Terbatas Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor T.250/BSSN/D2/PP.01.02/08/2021 tanggal 06 Agustus 2020 tentang Permintaan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda T.A 2020, berikut disampaikan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara T.A 2020.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Kepala,

H. ADI LESMANA, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701118 199101 1 002

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Utara
2. Sekretaris Daerah Hulu Sungai Utara
3. Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Utara

RAHASIA



**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53) dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa Dinas Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, Pengembangan E-Government, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Untuk melaksanakan tugas Urusan Persandian tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang persandian;*
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang persandian;*
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang persandian;*
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.*

Tugas pokok Kepala Bidang Statistik dan Persandian yaitu melaksanakan tugas dalam pengelolaan data dan keamanan informasi dan telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan fungsi :

- a. Pengembangan pengelolaan data integrasi sistem informasi*
- b. Pelayanan keamanan informasi e-government*
- c. Penyusunan program layanan persandian dan telekomunikasi*
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya*

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh Kepala Seksi Persandian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan persandian untuk keamanan informasi. Seksi Persandian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :


- 1. Perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah;*
- 2. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;*

3. *Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;*
4. *Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan persandian;*
5. *Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;*
6. *Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;*
7. *Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;*
8. *Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;*
9. *Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;*
10. *Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;*
11. *Peningkatan kesadaran informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;*
12. *Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;*
13. *Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;*
14. *Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian dan jaringan komunikasi sandi;*
15. *Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;*
16. *Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;*
17. *Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;*
18. *Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;*
19. *Pengamanan terhadap kegiatan/aspek/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;*
20. *Pengamanan informasi elektronik;*
21. *Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;*
22. *Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;*

23. *Penyusunan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;*
24. *Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi, pengelolaan pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
25. *Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional persandian; dan*
26. *Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.*

Dalam mencapai tujuan kegiatan tersebut, Seksi Persandian meski telah didukung dengan sumber daya baik berupa anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, namun juga dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja Bidang Persandian dalam pengamanan informasi, telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikannya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Komitmen yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif akan membantu Bidang Persandian untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat membantu terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Amuntai, 16 Agustus 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Kepala,



H. ADI LESMANA, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701118 199101 1 002

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....

A. Dasar Hukum.....

B. Tujuan

BAB II HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2019

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Permasalahan.....

BAB III PROGRAM KERJA TAHUN 2020

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN:

LAMPIRAN I – DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN II – DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN III – DAFTAR PERALATAN SANDI

LAMPIRAN IV – DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI

LAMPIRAN V – DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA

LAMPIRAN VI – DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK

LAMPIRAN VII – DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN

LAMPIRAN VIII – DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN IX – DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

LAMPIRAN X – DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK

LAMPIRAN XI – KELENGKAPAN SARANA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tahun 2007 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang standar tempat kegiatan sandi;
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi;
16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur perangkat daerah urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
18. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

- (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
 21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan;
 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0113 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan E-Government di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
 24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);
 25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Penerapan E-Goverment di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian dalam satu tahun anggaran; dan
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan persandian.

BAB II

HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN 2020

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Pada tahun 2020, Bidang Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 1 (satu) program kerja yaitu Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Nasional dengan 4 (empat) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
2. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana dan Aplikasi Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah;
3. Kegiatan Workshop Keamanan Informasi Lingkup Pemerintah Daerah;
4. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Melalui Persandian Pada Setiap Perangkat Daerah;

Jumlah kegiatan berkurang dari tahun 2019 yang berjumlah 5 (lima), dimana pada pembahasan rencana kerja tahun 2020, oleh tim yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra bahwa kegiatan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah dimasukkan kedalam kegiatan Workshop Keamanan Informasi Lingkup Pemerintah Daerah. Sesuai dengan data pada Tabel 1.1 di bawah ini, kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup Tata Kelola memiliki 1 (satu) kegiatan, kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup Operasional memiliki 2 (dua) kegiatan, sementara kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup Pengawasan dan Evaluasi memiliki 1 (satu) kegiatan. Realisasi kegiatan pada ruang lingkup tata kelola memiliki capaian terendah dibandingkan dengan ruang lingkup kegiatan yang lainnya. Dari 4 (lima) kegiatan yang direncanakan semua atau 4 (empat) kegiatan dapat terlaksana atau dengan capaian 100%.

Tabel 1.1 Realisasi Kegiatan

No	Ruang Lingkup	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	% Capaian
1	Tata Kelola			
	- Kegiatan Workshop Keamanan Informasi Lingkup Pemerintah Daerah	1	1	100
2	Operasional			
	- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1	1	100
	- Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana dan Aplikasi Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	1	1	100

3	<i>Pengawasan dan Evaluasi</i>			
	- <i>Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Melalui Persandian Pada Setiap Perangkat Daerah</i>	1	1	100
<i>Total</i>		4	4	100

*Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Kegiatan
Seksi Persandian Tahun 2020*

No	Ruang Lingkup	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
1	<i>Tata Kelola</i>	10.000.000	8.700.000	87,00
2	<i>Operasional</i>	23.475.000	22.253.142	94,79
3	<i>Pengawasan dan Evaluasi</i>	5.317.500	4.942.500	92,95
<i>Total</i>		38.792.500	35.895.642	93,22




Diagram 1.1 Perbandingan Alokasi Anggaran Persandian

Sesuai dengan Tabel 1.2 dan Diagram 1.1 di atas, anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan Operasional memiliki alokasi paling besar yaitu sebesar Rp. 23.475.000,- atau (68,06%) dari total anggaran, anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan Tata Kelola sebesar Rp. 10.000.000,- atau (18,78%) dari total anggaran, sedangkan anggaran untuk Pengawasan dan Evaluasi sebesar Rp. 5.317.000,- atau (13,16%) dari total anggaran. Dengan demikian alokasi anggaran yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Tata Kelola serta Pengawasan dan Evaluasi memiliki alokasi anggaran yang paling kecil di bandingkan dengan bidang Operasional.

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

1. Tata Kelola

Untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi, pada tahun 2020 Seksi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah yaitu penyusunan draft naskah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik dengan capaian kegiatan sesuai pada Tabel 1.3 di bawah ini :

Tabel 1.3 Kegiatan Tata Kelola

No	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Capaian Hasil
1	Kegiatan Workshop Keamanan Informasi Lingkup Pemerintah Daerah	10.000.000	8.700.000	1 Kali/Tahun

2. Operasional

Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan operasional penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi, pada tahun 2020 Seksi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan dengan capaian kegiatan sesuai pada Tabel 1.4 di bawah ini yaitu:

Tabel 1.4 Kegiatan Operasional

No	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Capaian Hasil
1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	11.475.000	10.575.000	2 Kali/Tahun
2	Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana dan Aplikasi Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	12.000.000	11.678.142	1 Barang/Jasa

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah meliputi kegiatan Rapat Tim Pelaksana Koordinasi Penyelenggaraan Persandian Daerah dan Rapat Tim Pengelola Informasi Publik Yang Dikecualikan Milik Pemda. Sedangkan Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana dan Aplikasi Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah meliputi kegiatan Pengelolaan

Informasi Berklasifikasi/Dikecualikan, penyediaan sarana dan prasarana TKS beserta pemeliharaannya..

3. Pengawasan dan Evaluasi

Untuk mendukung peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi, pada tahun 2020 Seksi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Melalui Persandian Pada Setiap Perangkat Daerah dengan capaian kegiatan sesuai pada Tabel 1.5 di bawah ini yaitu:

Tabel 1.5 Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi

No	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Capaian Hasil
1	Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Melalui Persandian Pada Setiap Perangkat Daerah	5.317.500	43942.500	28 SKPD

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat kendala dan telah dilakukan tindak lanjut. Kendala dan tindak lanjut tersebut yakni:

Tabel 1.6 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah
1	Tata Kelola	
	a. Renstra Dinas Kominfo 2017-2022 tidak sesuai dengan perkembangan persandian, ilmu pengetahuan dan teknologi	Menyusun program dan kegiatan sesuai perkembangan persandian, ilmu pengetahuan dan teknologi
	b. Terbatasnya anggaran	Mengusulkan tambahan anggaran kegiatan
	c. Kosongnya Jabatan Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Melaporkan kepada pimpinan
	d. Masih kurangnya SDM yang berkualifikasi ahli sandi dan IT	<ul style="list-style-type: none"> - Menugaskan staf dan pimpinan untuk mengikuti Diklat, Diknis, Kursus dan Bimtek serta Seminar yang dilaksanakan oleh BSSN, Kementerian maupaun Swasta - Pengadaan formasi Jabatan Fungsional Sandiman dan Pranata Komputer
2	Layanan Keamanan Informasi	
	a. Tidak adanya TKS (Tempat Kegiatan Sandi) serta sarana dan prasarananya sesuai peraturan perundang-undangan	Mengajukan telaahan staf kepada pimpinan untuk dibuatkan TKS beserta sarana dan prasarananya sesuai peraturan perundang-undangan

	b. <i>Belum adanya sarana dan prasarana SOC (Security Operation Center)</i>	<i>Mengajukan pengadaan sarana dan prasarana SOC</i>
	c. <i>Belum pernah dilaksanakan kegiatan Kontra Penginderaan untuk terjaminnya keamanan informasi dari proses penyadapan di setiap bangunan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara</i>	<i>Mengusulkan kegiatan Kontra Penginderaan di setiap bangunan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta pemenuhan peralatan serta bintek penggunaannya baik melalui APBD maupun permohonan bantuan kepada BSSN</i>
	d. <i>Belum dilibatkannya Seksi Persandian untuk terjaminnya keamanan setiap kegiatan dan objek vital Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara</i>	<i>Melaksanakan konsultasi dan koordinasi kepada pimpinan dan pihak-pihak terkait</i>
	e. <i>Belum dimanfaatkannya Sertifikat Elektronik di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara</i>	<i>Melaksanakan sosialisasi manfaat Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara</i>
	f. <i>Belum optimalnya komunikasi berita berklasifikasi melalui kamar sandi</i>	<i>Melakukan koordinasi dengan PPID dan pihak terkait untuk menentukan data/informasi yang dikecualikan dan berklasifikasi.</i>
	g. <i>Belum dibentuknya CSIRT (Computer Security Incident Respon Team) guna penanggulangan cepat atas kendala ataupun gangguan pada SPBE</i>	<i>Mengusulkan kegiatan dan pembentukan CSIRT</i>
3	Pengawasan dan Evaluasi	
	a. <i>Kurang optimalnya pengawasan SPBE melalui persandian</i>	<i>Melakukan koordinasi dan konsultasi serta peningkatan peran persandian untuk menjamin keamanan pada SPBE</i>

BAB III
PROGRAM KERJA TAHUN 2021

Dalam melaksanakan tugas Urusan Pemerintah Bidang Persandian, Seksi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2021 melaksanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan sesuai dengan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,*
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021*
- c. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.*

Sebagai harmonisasi program pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan sbb :*
 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;*
 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;*
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;*
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*
- 2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

Tabel Program Kerja Tahun 2021

No	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan
	<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>	84.630.000	
1.	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	57.633.000	
-	<i>Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	22.958.000	Januari sd Desember 2021
-	<i>Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	9.450.000	Januari sd Desember 2021
-	<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	4.800.000	Januari sd Desember 2021
-	<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	20.425.000	Januari sd Desember 2021
2.	<i>Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	26.997.000	
-	<i>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	26.997.000	Januari sd Desember 2021

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program kerja urusan persandian tahun anggaran 2020 di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dilaksanakan dengan cukup baik, yakni sebagai berikut:

- 1. Pengajuan anggaran Bidang Persandian pada tahun 2020 mengajukan anggaran kegiatan sebanyak Rp. 76.000.000,- dikarenakan ada refocusing untuk penanganan pandemi covid-19 diterima menjadi Rp. 38.792.500.*
- 2. Digabungnya Kegiatan Tata Kelola berupa Kegiatan Permumusan Kebijakan Penyelenggaraan Persandian dalam Kegiatan Workshop Keamanan Informasi oleh tim penyusunan anggaran.*
- 3. Belum adanya TKS sesuai perundang-undangan*
- 4. Belum adanya SOC sebagai pusat pendukung keamanan IT*
- 5. Belum terbentuknya CSIRT di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai SDM pendukung keamanan IT*
- 6. Belum dimanfaatkannya Sertifikat Elektronik oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara*

B. Saran

Guna pelaksanaan program kerja urusan persandian yang lebih baik, Seksi Persandian Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bersaran sebagai berikut:

- 1. Untuk Kementerian Dalam Negeri:*
 - a. Lebih memberikan prioritas pada Urusan Persandian terutama penentuan besaran anggaran bagi seluruh pemerintah daerah;*
 - b. Terjaminnya keamanan informasi ke pemerintah daerah agar selalu menggunakan produk/aplikasi persandian, karena didapati ada informasi yang tidak dikirim melalui produk/aplikasi yang aman seperti Whatapp baik dari Kemendagri maupun Kementerian/Lembaga;*
 - c. Mewajibkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada seluruh pemerintah daerah;*
 - d. Memfasilitasi pemerintah daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana persandian.*

2. *Untuk Badan Siber dan Sandi Negara:*

- a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek harus terus dilakukan setiap tahunnya keseluruh daerah guna meningkatnya kesadaran akan pentingnya Keamanan Informasi;*
- b. Mewajibkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada seluruh pemerintah daerah;*
- c. Memfasilitasi pemerintah daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana persandian.*

3. *Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*

- a. Memfasilitasi Kooordinasi dan Konsultasi pemerintah kabupaten/kota baik di Provinsi Kalimantan Selatan, maupun Kementerian Dalam Negeri dan Badan Siber dan Sandi Negara;*
- b. Mendorong pemerintah daerah dalam penggunaan Sertifikat elektronik;*
- c. Memfasilitasi pemerintah daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana persandian.*

RAHASIA

Lampiran I

**DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No	Judul Dokumen Kebijakan / Prosedur Keamanan Informasi	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit	Revisi ke - /Tahun
1.	Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Penerapan E-Government di Kabupaten Hulu Sungai Utara;	Mengatur pengelolaan e-goverment di Kabupaten Hulu Sungai Utara	2018	
2.	Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Mengatur tata kelola penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara	2020	



Amuntai, 16 Agustus 2021

Mengetahui

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

H. ADI LESMANA, S.Sos. M.Si.

Pembina Tingkat I


NIP. 19701118 199101 1 002

RAHASIA

Lampiran II

**DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANA URUSAN PERSANDIAN
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan/ TMT	Pendidikan		Pelatihan Persandian/ Keamanan Informasi		Sertifikasi di Bidang Keamanan Informasi		Penghargaan di Bidang Persandian/ Keamanan Informasi		Tunjangan Pengamanan Persandian		Tugas Lain di Luar Urusan Persandian
					Jenjang	Th Lulus	Nama Pelatihan	Tahun	Nama Sertifikasi	Tahun	Nama Penghargaan	Tahun	Dapat	TD	
1.	H. Adi Lesmana, S.Sos. M.Si	19701118 199101 1 002	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Dinas 23-07-2018	Pasca Sarjana	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	Kominfo Statistik
2.	Amidhan, S.IP. M.IP	19640405 198603 1 035	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris Dinas 02-01-2018	Pasca Sarjana	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	Kominfo Statistik
3	Syamsuddin Noor, S.Sos. M.AP	19770619 199703 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Persandian 02-01-2018	Pasca Sarjana	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	Statistik
4	Ahmad Khairullah	19830924 201001 1 002	Pengatur (II/c)	Kameraman 01-01-2010	SMU	2001	-DSD 205 -Diknis Asimetrik -Diknis Daskamjar	2017 2018 2018	Junior Network Administrator RDA DTS 2020	2020	-	-	-	-	Kominfo Statistik

Amuntai, 16 Agustus 2021
Mengetahui
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

H. ADI LESMANA, S.Sos. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701118 199101 1 002

RAHASIA

Lampiran III

**DAFTAR PERALATAN SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No	Nama Palsan	Jumlah	Nomor Seri	NUP	Posisi	Pengadaan		BAST		Kondisi (B/R)	Kesiapan Ops SO/TO	Penggunaan (AG/TG)
						Instansi	Tahun	Nomor	Tanggal			
1.	LIFEBOOK FUJITSU	1	3100102003		Bidang Stasandi	Lemsaneg	2011			R	TO	AG



Amuntai, 16 Agustus 2021

Mengetahui

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

H. ADEL LESMANA, S.Sos. M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19701118 199101 1 002

RAHASIA

Lampiran IV

**DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO	PALSAN	KUNCI SISTEM SANDI										
		MANUAL KEY		JML	PRODUKSI		BAST		MASA BERLAKU			KET
		NAMA BUKU	NO.KUNCI		PRODUSEN	THN	NOMOR	TGL	BB	SB	TB	
1	OTP OPERASIONAL	ANYAM	AAI040118	1 BUKU	BSSN	2018	BA.459/BSSN/D2/ PP.01.01/10/2018	15-10-2018	-	SB	-	
2	OTP CADANGAN	BINCANG	AAI040118	1 BUKU	BSSN	2018			-	SB	-	
3	KRIPTOSOFT PC PASSWORD	AURA BOCOR	AAI040118 AAI040118	1 LBR	BSSN	2018			BB -	- SB	-	
4	JUKLAK GUNA CISSAN			1 BUKU	BSSN	2018			-	SB	-	



Amuntai, 16 Agustus 2021
Mengetahui
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

H. J. LESMANA, S.Sos. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701118 199101 1 002

RAHASIA

Lampiran V

**DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO	NAMA APU	NOMOR SERI	NUP	JML	POSISI	PENGADAAN		BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)		KONDISI	PENGUNAAN	KET
						INSTANSI	THN	NOMOR	TGL	(B/R)	(AG/TG)	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Amuntai, 16 Agustus 2021

Mengetahui
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

H. ADI LESMANA, S.Sos. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701118 199101 1 002


Lampiran VI

**DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No	Nama Sistem Elektronik	Kategori Sistem Elektronik (Strategis/Tinggi/Rendah)	Pengelola Sistem Elektronik	Bentuk Pengamanan Minimal yang sudah terpasang*	Uji Keamanan Sistem Elektronik		Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Uji (dalam bentuk persentase)		
					Pelaksana	Tahun	Telah	Sedang	Belum
1.	SINTAR (Sistem Informasi Pinter)	Rendah	Bidang E-Gov Diskominfo HSU	Back Up	-	-	-	-	√
2.	Itik.go.id	Strategis	DPMPSTP Naker	-	-	-	-	-	√
3.	SIMPUN (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)	Rendah	Bidang PIAK Disdukcatpil	Firewall, Password Aplikasi dan Pasword Database, Back Up	-	-	-	-	√
4.	SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Kontrak)	Rendah	Bagian Pembangunan Setda Kab. HSU	Software Firewall, Back Up Server	-	-	-	-	√
5.	SIRAFIKA (Sistem Informasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan)	Tinggi	Bagian Pembangunan Setda Kab. HSU	Software Firewall, Back Up Server	-	-	-	-	√

Keterangan:

* Bentuk pengamanan minimal pada sistem elektronik misalnya telah terpasang firewall, menggunakan sertifikat elektronik, tersedia prosedur backup;

Amuntai, 16 Agustus 2021
Mengetahui
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Utara

H. ADI LESMANA, S.Sos. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701118 199101 1 002

Lampiran VII


**DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

1. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen

No	Prosedur	Ketersediaan		Identitas Prosedur	Tahun Terbit	Tahun Terakhir Revisi
		Ada	Tidak Ada			
1.	Klasifikasi Informasi	√	-	Perbup HSU No. 11 Tahun 2008	2008	-
2.	Jadwal Retensi Arsip	√	-	Perbup HSU No. 30 Tahun 2011	2011	-
3.	Pemusnahan Arsip	√	-	Perbup HSU No. 13 Tahun 2016	2016	-
4.	Permintaan Informasi/Dokumen	√	-	Perbup HSU No. 11 Tahun 2008	2011	-
5.	Distribusi informasi/dokumen	√	-	Perbup HSU No. 11 Tahun 2008 SOP 01 Diskominfo 2019 SOP 02 Diskominfo 2019 SOP 03 Diskominfo 2019	2011	-

2. Pemusnahan Dokumen

No	Dokumen Yang Dimusnahkan	Berita Acara		Pelaksana Pemusnahan
		Nomor Berita Acara	Tanggal	
1.	Arsip Keuangan, Kepegawaian, Substantif, Fasilitatif sebanyak 1.005 box / 5.429 berkas	045/265/Perpustarda/2016	19-12-2016	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. HSU


 Amuntai, 16 Agustus 2021
 Mengetahui
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Hulu Sungai Utara,
DISKOMINFO
H. ABULLESWANA, S.Sos. M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19701118 199101 1 002

RAHASIA


Lampiran VIII

**DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No	Bentuk Layanan	Tahun	Penerima Layanan		
			Masyarakat*	Pegawai**	Perangkat Daerah***
1.	Y-Banner Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi pada Pameran Amuntai Expo	2017	Umum	Pegawai Pemda	-
2.	Y-Banner Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi pada Pameran Amuntai Expo	2018	Umum	Pegawai Pemda	-
3.	Penerimaan dan Pengiriman Informasi	2017-2020	TP. PKK	- Bupati, - Ketua DPRD, - Seketaris Daerah, - Kepala Dinas	- Sekretariat Daerah, - Sekretariat DPRD, - Inspektorat, - Dinas Satpol PP dan Damkar, - Dinas Kominfo, - Dinas Kesehatan, - Dinas Pendidikan, - Kantor Kesbangpol, - Bappelitbang, - Dinas PUPR dan Pertanahan, - BPBD, - Dinas PMD, - Dinas PPPA

Keterangan:

- * Dengan menyebutkan kelompok masyarakat, misal sekolah, atau jika masyarakat secara luas, cukup ditulis “Umum”
** Dapat menyebut perangkat daerah dimana pegawai tersebut berdinasi, jika keseluruhan pegawai, cukup ditulis “Pegawai Pemda”
*** Dengan menyebutkan nama perangkat daerahnya.

Amuntai, 16 Agustus 2021
Mengetahui
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

H. ANI LESMANA, S.Sos. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701118 199101 1 002

RAHASIA


Lampiran IX

**DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No	Nama JKS*	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terhubung	Media Komunikasi	Peralatan Sandi yang digunakan
1.	-	-	-	-

Keterangan:

- 1 *JKS Internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah atau JKS Internal Perangkat Daerah yang menghubungkan unit kerja didalam perangkat daerah.
- 2 Belum ada Polhubsan yang menghubungkan unit kerja didalam perangkat daerah.

Amuntai, 16 Agustus 2021
Mengetahui
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

H. ADI ESMANA, S.Sos. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701118 199101 1 002

RAHASIA

Lampiran X

**DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No	Nama Aplikasi Persuratan	Pihak yang terhubung			Bentuk Pengamanan yang sudah terpasang	Media Akses		Jaringan Akses	
		TU Perangkat Daerah	Es 1 dan Es 2	Semua Pejabat		Smartphone	PC/Laptop	Intranet	Internet
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(khusus bagi Pemerintah Daerah yang pengelolaan suratnya sudah menggunakan sistem elektronik , misal e-surat)



Amuntai, 16 Agustus 2021

Mengetahui

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

H. ADI LESMANA, S.Sos. M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19701118 199101 1 002

Lampiran XI

**DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kerja Administrasi		
	a. Sarana Pengolah Data		
	- Desktop	1	1 Baik
	- Laptop	2	2 Rusak
	- Scanner	-	-
	b. Sarana Penyimpan Data		
	- Hardisk	1	1 Baik
	- Flashdisk	1	1 Baik
	- CD	-	-
	- Box File	1	1
	- Brankas	-	-
	- Filling Cabinet	-	-
	- Lemari	1	1
	c. Sarana Komunikasi		
	- Telepon	-	-
	- Faksimili	-	-
	- Sarana Internet	1	1 Baik
	- Radio	-	-
	d. Sarana Pencetak		
	- Printer	1	1
	- Mesin Foto Copy	-	-
	e. Sarana Tulis Menulis		
	- Ballpoint	5	5 Baik
	- Pensil	1	1 Baik
	- Penghapus	-	-
	- Spidol	-	-
	- Buku Kerja	-	-
	- Papan Tulis	-	-
	a. Sarana Penghancur Data		
	- Alat Penghancur Kertas	-	-
	- Palu	-	-
	- Sarana Pembakaran	-	-
	- Gunting	1	1 Baik
2	Sarana Kerja Kasa		
	- Bahan Sandi	5	4 Berlaku
	- Telepon SLJJ	-	-
	- Faksimili	-	-
	- Sarana Internet	1	1 Baik
	- Jaringan Telepon	1	1 Baik
3	Sarana Strong Room		
	- Tabung Pemadam Kebakaran	-	-
	- Telepon PABX (antara strong room dan Kasa)	-	-

RAHASIA

4	Sarana Pendukung		
	- Meja Kerja	2	2 Baik
	- Kursi Kerja	4	4 Baik
	- Generator Listrik	1	1 Baik
	- Penerangan darurat	-	-
	- Pengatur Suhu	1	1 Baik
	- Genset Portable	-	-
	- Tempat Sampah	1	1 Baik
5	- Kalender	2	2 Baik
	- Jam dinding	-	-
	Sarana Pengamanan Fisik		
	a. Pengamanan Akses Kontrol		
	- Otentikasi Berbasis Informasi yang Diketahui (Password/PIN)	-	-
	- Otentikasi Berbasis Informasi yang Dimiliki (smart card/token)	-	-
	- Otentikasi Berbasis Informasi yang Natural ada pada Pengguna (finger print, iris scan, voice scan)	-	-
	- tanda pengenal (ID card)	2	2 Baik
	b. Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran		
	- Sensor Pendeteksi Api (fire detector)	-	-
	- Alarm Kebakaran	-	-
	- Automatic Sprinkle System	-	-
	- Tabung Pemadam Api	-	-
	c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup	-	-
	- Kamera Monitor (CCTV)	1	1 Baik
	- Piket Jaga	1	1 Baik

Amuntai, 16 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



H. ADI LESWANA, S.Sos. M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19701118 199101 1 002